



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, masyarakat memiliki identitas sebagai ciri khas daerah yang dijadikan sebagai semangat, inspirasi, dan sumber pedoman dalam mengaktualisasikan cita-cita dan visi daerah;
 - b. bahwa perkembangan globalisasi telah merambah pada berbagai sendi kehidupan masyarakat Sukoharjo yang berdampak pada semakin melemahnya penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan identitas daerah, sebagai simbol dan ciri khas daerah, maka diperlukan pengaturan penguatan identitas daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Identitas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1968 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN IDENTITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Identitas adalah ciri, tanda, atau jatidiri yang melekat pada Daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.
6. Masyarakat adalah setiap orang baik pendatang maupun bukan pendatang yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
10. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penguatan identitas daerah dimaksudkan untuk:

- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan identitas Daerah;
- b. memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan identitas Daerah yang merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
- c. meningkatkan perhatian, pemahaman, kesadaran, kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap identitas Daerah; dan
- d. membangkitkan motivasi, inspirasi, inovasi dan memperluas wawasan masyarakat dan pelaku usaha dalam berkarya di Daerah.

Pasal 3

Penguatan identitas daerah bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi setiap warga masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup identitas daerah meliputi:
 - a. Nama Daerah;
 - b. Lambang Daerah; dan
 - c. Semboyan Daerah.
- (2) Nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah "Sukoharjo".
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lambang daerah Kabupaten Sukoharjo.

- (4) Semboyan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah “Sukoharjo Makmur”.
- (5) “Lambang Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN IDENTITAS DAERAH

Bagian Kesatu

Nama Daerah

Pasal 5

- (1) Nama Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. penulisan pada papan nama kantor di lingkungan pemerintah Daerah; dan
 - b. pencantuman/pemuatan/penempatan pada bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha.
- (2) Penggunaan nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lambang Daerah

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pencantuman/pemuatan/penempatan pada bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha.
- (2) Penggunaan lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Semboyan Daerah

Pasal 7

- (1) Semboyan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk pencantuman/pemuatan/penempatan pada bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha.

- (2) Penggunaan semboyan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Penggunaan

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha wajib mencantumkan/memuat/menempatkan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah pada bagian depan.
- (2) Dikecualikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bangunan gedung yang berfungsi untuk hunian atau tempat tinggal.
- (3) Setiap produk asli daerah dalam kemasan wajib mencantumkan/memuat/menempatkan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah.
- (4) Ketentuan penggunaan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penguatan identitas Daerah.
- (2) Tanggung jawab penguatan identitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemeliharaan dan pengembangan identitas daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penguatan identitas Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Ketentuan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian dan penguatan identitas daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyebarluasan identitas daerah di lingkungan masing-masing.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan;
 - d. penghentian sementara kegiatan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tetap melakukan kegiatan dan/atau usahanya setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum mencantumkan/memuat/menempatkan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 9

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (38/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUATAN IDENTITAS DAERAH

I. UMUM.

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo harus berbasis pada aktivitas manusia sebagai makhluk sosiokultural yang memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi identitas dan tata nilai lokal/daerah yang melandasi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertingkah lakunya. Setiap aktifitas masyarakat tersebut merupakan hasil tindakan manusia yang pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang menggejala di sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu identitas tertentu yang berlaku.

Identitas Daerah Sukoharjo mengandung makna cakupan yang amat luas, karena pada hakikatnya adalah ciri khas yang membedakan Daerah Sukoharjo dengan Daerah yang lain. Ciri khas tersebut didasarkan pada konfigurasi nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat, semestinya menjadi semangat, inspirasi, dan sumber pedoman dalam berpikir, berekspresi, berperilaku, dan hasil tindakan masyarakat di Sukoharjo.

Penguatan identitas Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri ke-Sukoharjo-an sebagai bagian integral dari pilar Bhineka Tunggal Ika, sehingga dapat dijadikan acuan dan sumber inspirasi bagi penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan di Daerah, yang sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusifisme kedaerahan. Hal itu diperlukan sebagai respon terhadap dampak dinamika pembangunan daerah yang mengabaikan dan meninggalkan identitas dan tata nilai daerah. Karena itu maka diperlukan upaya normatif melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penguatan Identitas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nama daerah “Sukoharjo” adalah nama Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lambang Daerah Sukoharjo” adalah lambang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Semboyan Daerah” adalah semboyan “Sukoharjo Makmur” sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 180/005/VII/1990 tentang Semboyan Krida Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUATAN IDENTITAS DAERAH.



Makna Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo

1. Baskara (Matahari) didalamnya terlukis gambar-gambar sebagai berikut :
 - a. Baskara adalah melambangkan salah satu sumber kekuatan hidup bagi rakyat.
 - b. Gamelan yang terdiri dari 5 (lima) buah, melambangkan bahwa masyarakat daerah Kabupaten Sukoharjo sangat maju dalam hal seni budaya, terutama seni budaya Jawa.
 - c. Bintang bersudut lima melambangkan Pancasila, yang menunjukkan bahwa masyarakat Sukoharjo adalah masyarakat Pancasila, yang selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pohon beringin melambangkan bahwa aparatour Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selalu memberi pengayoman/perlindungan kepada rakyatnya.
3. Tugu melambangkan bahwa Daerah Kabupaten Sukoharjo sejak berdirinya selalu membangun untuk kesejahteraan rakyatnya.
4. Bambu runcing yang dipasang tegak lurus melambangkan bahwa Kabupaten Sukoharjo berdiri di tengah-tengah kancan revolusi Indonesia, atas keberanian dan kebulatan tekad, dapatlah mempertahankan kemerdekaannya, sehingga Kabupaten Sukoharjo tegak berdiri sepanjang masa.

5. Tanah Pegunungan menggambarkan bahwa sebagian besar Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari daerah pegunungan yang tandus, sehingga penghidupan rakyat di daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian seperlunya dari yang berwajib.
6. Rantai melambangkan bahwa antara rakyat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selalu berjiwa dan bersemangat gotong royong dalam segala gerak dan langkahnya.
7. Air menggambarkan bahwa sebagian dari Daerah Kabupaten Sukoharjo seringkali tertimpa bencana banjir, lebih-lebih di daerah-daerah yang dilintasi oleh aliran Bengawan Solo.
8. Perahu menggambarkan adanya jaring-jaring lalu lintas di air yang berwujud penambangan-penambangan di beberapa tempat.
9. Padi melambangkan bahwa hasil kekayaan alam dalam daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan sumber kemakmuran bagi rakyatnya.
10. Kapas melambangkan bahwa Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah juga merupakan daerah pertenunan yang berarti penyediaan sandang bagi rakyat.
11. Dua helai daun melambangkan bahwa di daerah Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai daerah-daerah perkebunan, ialah : tebu, karet, rosella dan tembakau.
12. Setangan leher (doek) menggambarkan bahwa gerakan Pramuka di Daerah Kabupaten Sukoharjo berkembang cepat dan maju.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA